GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 52/KEP/2018
TENTANG
PERSETUJUAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG TERKENA DAMPAK PEMBANGUNAN BANDARA NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT DI KABUPATEN KULON PROGO DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diperpanjang sesuai Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49/KEP/2017 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat aset Pemerintah Derah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa tanah di Desa Palihan dan Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo seluas 12.214m^2 dan Barang Milik Daerah lainnya, terkena pembangunan bandara baru sehingga harus dilepaskan hak atas tanahnya dan dihapuskan dari Daftar Barang Milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, persetujuan pelepasan hak atas tanah dan/atau persetujuan penghapusan dari daftar barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang Terkena Dampak Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo dari Daftar Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Desa Palihan dan Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo kepada Negara melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Data Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Menyetujui penghapusan barang milik daerah, dengan Data Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah setelah dilaksanakannya pelepasan hak atas tanah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 FEBRUARI 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.
1. Inspektur DIY;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 52/KEP/2018
TENTANG
PERSETUJUAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG TERKENA DAMPAK PEMBANGUNAN BANDARA NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT DI KABUPATEN KULON PROGO DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

DATA BARANG MILIK DAERAH

No. Urt.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas M^2	Tahun Pengadaan	Letak/Lokasi/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga Rp.	Keterangan
		Kode Barang	Reg.				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	8	9	10	11		14	15	16	17
1.	Tanah Untuk Jalan Provinsi	01.13.07.02		12.214	1946	Desa Palihan dan Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo	-	-	-	-	Hibah	863.122.939	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 52/KEP/2018
TENTANG
PERSETUJUAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG TERKENA DAMPAK PEMBANGUNAN BANDARA NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT DI KABUPATEN KULON PROGO DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

DATA BARANG MILIK DAERAH

A. GEDUNG DAN BANGUNAN

No Urt.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Tahun	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Harga Rp.	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Ket
		Kode Barang	Reg			Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tgl.	No.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Gedung Pos Jaga Permanen	11.01.13.01		1998	Baik	Tidak	Tidak	70	Pantai Glagah Kulon Progo	20/12/1998		300	PAG	69.583.000		APBD	Pos Waskespel Glagah
2.	Gedung Pos Jaga Permanen	11.01.13.01		1993	Baik	Tidak	Tidak	54	Glagah, Temon, Kulon Progo	20/12/1993		130	Hak Pakai	115.570.800		APBD	Posko SARLIMAS
3.	Gedung Pos Jaga Permanen	11.01.13.01		2013	Baik	Tidak	Tidak	-	Pantai Glagah Kulonprogo	20/12/2013		60	Hak Pakai	115.597.000		APBD	Gedung Perawatan Jenazah

B. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

No. Urt.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas M^2	Tahun Pengadaan	Letak/Lokasi/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga Rp.	Keterangan
		Kode Barang	Reg.				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	8	9	10	11		14	15	16	17
1.	Jalan Propinsi Kelas III	13.01.02.03		7.420	2000	Desa Palihan dan Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo	-	-	-	-	APBD	1.791.205.112	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X